



**PENETAPAN**

**Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.K.Kps**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Hatri bin Hamsan**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Simpang Bungai RT.15 Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon I;

**Sala binti Garuda**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Simpang Bungai RT.15 Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 11 Januari 2024 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 8/Pdt.P/2024/PA.K.Kps tanggal tersebut telah mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama : Amah binti Hatri

Hal. 1 dari 13 Pen. No. 8/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal lahir : Simpang Bungai, 5 Juli 2005 (18 tahun 6 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : Tidak Tamat SD

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Alamat : Simpang Bungai RT.15 Desa Anjir Palambang,  
Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;

dengan calon suaminya,

Nama : Ahmad Yani bin M. Saidi Usman

Tempat/tanggal lahir : Anjir Serapat Muara, 14 Juli 1990 (umur 33 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTA

Pekerjaan : Buruh Pelabuhan

Alamat : Desa Sei Tatas Hilir RT.08 Kecamatan Pulau  
Petak, Kabupaten Kapuas;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas;

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas namun hal tersebut di tolak dengan Surat Nomor : B.005.kua.15.08.03/PW.01.1/01/2024, tanggal 09 Januari 2024, disebabkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa anak para Pemohon telah melakukan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Pulau Petak, sesuai dengan surat nomor : B.006.kua.15.08.03/PW.01.1/01/2024, tanggal 09 Januari 2024;

4. Bahwa anak para Pemohon telah melakukan konseling di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Nomor: 381.2/001/DP3APPKB/2024, tanggal 11 Januari 2024 dengan hasil

Hal. 2 dari 13 Pen. No. 8/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konseling dan observasi kesiapan pra nikah dinyatakan tidak layak untuk menikah karena beberapa alasan yang tercantum dalam surat tersebut;

5. Bahwa anak para Pemohon telah melakukan pemeriksaan kesehatan di UPT Puskesmas Sei Tatas sesuai dengan surat Keterangan Sehat Nomor: 016/PKM.ST-12/2024, tanggal 08 Januari 2024;

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah mengenal sejak 1 minggu yang lalu dan memutuskan untuk menikah, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah / kekeluargaan, sesusuan, atau semenda (mushaharah);

8. Bahwa anak para Pemohon berstatus PRAWAN, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

9. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan setiap bulan sebesar ± Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

10. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Amah binti Hatri untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Ahmad Yani bin M. Saidi Usman;

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 8/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;  
Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar menunda perkawinan anak Para Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Para Pemohon;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya untuk memohon ijin untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya, dan telah dikuatkan pula oleh anak Para Pemohon yang bernama Amah binti Hatri, calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Ahmad Yani bin M. Saidi Usman dan orang tua calon suaminya yang bernama M. Saidi Usman bin Usman dan Masitah binti Lium;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak kandung Para Pemohon yang bernama Amah binti Hatri, calon suaminya yang bernama Ahmad Yani bin M. Saidi Usman dan orang tua dari calon suaminya yang bernama M. Saidi Usman bin Usman dan Masitah binti Lium yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Amah menyatakan ia telah mengenal calon suaminya yang bernama Ahmad Yani bin M. Saidi Usman dan sudah sama-sama berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon, menyatakan bahwa keinginan untuk menikah berasal dari dirinya sendiri dan calon suaminya. Bahwa calon suaminya tersebut sudah melamar dirinya dan diterima oleh orang tuanya (Para Pemohon) dan juga diterima oleh dirinya sendiri;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Amah menyatakan ia telah berhenti sekolah saat masih di SD atau tidak tamat SD dan tidak pernah melanjutkan pendidikannya lagi karena persoalan biaya;

Hal. 4 dari 13 Pen. No. 8/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Amah menyatakan setelah ia berhenti sekolah, ia tidak bekerja dan hanya berdiam diri di rumah membantu pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Amah dan calon suaminya, masing-masing menyatakan telah siap baik secara psikologis dan dalam keadaan sehat untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Amah dan calon suaminya tidak memiliki ikatan keluarga dan bukan pula saudara sepersusuan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua dari Amah serta M. Saidi Usman bin Usman dan Masitah binti Lium selaku orang tua dari Ahmad Yani, menyatakan siap membimbing keduanya saat membina rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya menyatakan jika rencana perkawinan adalah memang keinginan mereka, tanpa ada paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari pihak lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ahmad Yani menyatakan ia telah bekerja sebagai Buruh Pelabuhan;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Hatri (Pemohon I) NIK. 6203060903800001 tanggal 18 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sala (Pemohon II) NIK. 6203064405850002 tanggal 21 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6203061712080123 tanggal 18 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 8/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Amah (anak Para Pemohon) nomor 474.1/22026/DKCS-KPS/04 tanggal 20 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Ahmad Yani (Calon Suami Anak Para Pemohon) nomor 6203-LT-19052021-0026 tanggal 19 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor: B.005.kua.15.08.03/PW.01.1/01/2024, tertanggal 9 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Bahwa Para Pemohon menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Amah binti Hatri dengan seorang lelaki bernama Ahmad Yani bin M. Saidi Usman karena keduanya sudah saling mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah menjalin hubungan kasih yang sedemikian erat, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas,

Hal. 6 dari 13 Pen. No. 8/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulau Petak menolak untuk menikahkan kedua berdasarkan surat penolakan pernikahan Nomor B.005.kua.15.08.03/PW.01.1/01/2024, dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang bahwa di persidangan Hakim telah pula menasehati Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon yang bernama Amah binti Hatri, calon suaminya yang bernama Ahmad Yani bin M. Saidi Usman dan orang tua calon suaminya yang bernama M. Saidi Usman bin Usman dan Masitah binti Lium akan kemungkinan resiko dari perkawinan di bawah umur terkait kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap nasehat Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. hal mana disampaikan pula oleh anak kandung Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya yang bernama M. Saidi Usman bin Usman dan Masitah binti Lium dalam keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing bertanda yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh masing-masing Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isinya relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.1-P.4 merupakan bukti yang isinya menerangkan identitas Para Pemohon dan anak Para Pemohon, telah ternyata Para Pemohon adalah orang tua dari Amah, sehingga Para Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3-P.4, telah ternyata anak Para Pemohon yang bernama Amah masih berusia di bawah 19 tahun, sehingga

Hal. 7 dari 13 Pen. No. 8/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Amah harus terlebih dahulu mendapatkan izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah ternyata calon suami anak Para Pemohon telah berusia 33 tahun, maka Hakim menilai calon suami anak Para Pemohon telah memenuhi ketentuan batas minimal usia kawin sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah ternyata permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon beralasan hukum, disebabkan keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh KUA Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Amah binti Hatri adalah anak kandung Para Pemohon yang hingga permohonan ini diajukan masih berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Amah binti Hatri, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya yang bernama Ahmad Yani bin M. Saidi Usman;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Amah binti Hatri tidak tamat SD karena telah berhenti sekolah dan tidak pula melanjutkan pendidikannya karena persoalan biaya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Ahmad Yani bin M. Saidi Usman telah berumur 33 tahun dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Amah binti Hatri dan calon suaminya yang bernama Ahmad Yani bin M. Saidi Usman sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Amah dan calon suaminya yang bernama Ahmad Yani sudah memiliki hubungan dekat. Anak Para

Hal. 8 dari 13 Pen. No. 8/Pdt.P/2024/PA.K.Kps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah dilamar oleh Ahmad Yani dan lamaran tersebut telah diterima oleh Para Pemohon dan anak mereka;

- Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama Amah binti Hatri dan calon suaminya yang bernama Ahmad Yani bin M. Saidi Usman tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, keduanya beragama Islam, serta belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulau Petak menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, ternyata antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon berumur 18 tahun 6 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon pengantin erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 8/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan meskipun anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan, telah ternyata sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon tidak tamat SD karena telah berhenti sekolah saat masih SD dan tidak pula melanjutkan pendidikannya setelah itu karena persoalan biaya, menurut Hakim dalam perkara a quo tidak tepat apabila kemudian anak Para Pemohon dituntut untuk melanjutkan pendidikannya hingga lulus jenjang SLTA (wajib belajar 12 tahun), sebab dari segi biaya pendidikan justru yang menjadi alasan anak Para Pemohon berhenti sekolah, selain itu mempertimbangkan usia anak Para Pemohon yang sudah mencapai 18 tahun 6 bulan maka akan sulit apabila memerintahkan anak Para Pemohon melanjutkan pendidikannya yang terhenti di jenjang SD karena rentang usia pelajar jenjang SD secara umum adalah di bawah 13 tahun, oleh karenanya dalam permohonan a quo Hakim mengesampingkan alasan pendidikan sebagai penghalang keinginan anak Para Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan perkara yang sangat dianjurkan di dalam Islam, sebagaimana hadits Nabi Muhammad yang berbunyi:

**النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي  
فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِّرُ بِكُمْ الْأَمَمَ  
وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ**

Artinya: "Pernikahan adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya".

Menimbang, bahwa semangat pencegahan perkawinan anak mengalami hambatan yang kuat apabila melihat aspek adat dan budaya masyarakat khususnya di Kabupaten Kapuas, hal mana pandangan mayoritas masyarakat

Hal. 10 dari 13 Pen. No. 8/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Kapuas mengenai hubungan dua orang anak muda yang berlainan jenis kelamin dan tidak dilandasi ikatan pernikahan adalah hal yang sangat tabu, sedangkan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah ternyata memiliki hubungan yang sangat erat;

Menimbang, bahwa kekhawatiran Pemohon sangat dipengaruhi oleh faktor budaya dalam masyarakat yang mendorong perkawinan anak untuk menjaga kehormatan keluarga. Dalam arti bahwa, keluarga akan menjaga kehormatan dengan mengontrol anak perempuan dari melakukan hal-hal yang memalukan dan dapat merusak kehormatan keluarga, seperti jika anak perempuan memiliki hubungan dekat dengan laki-laki, maka untuk mencegah agar tidak terjadi kehamilan di luar nikah, keluarga akan segera menikahkan anak perempuan dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam budaya masyarakat Kabupaten Kapuas, hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah yang berlangsung lama dapat menjadi sorotan, dan menjadi bahan pembicaraan di masyarakat karena terkait dengan moral sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pencegahan perkawinan anak juga harus didukung oleh komponen hukum dan budaya yang saling mendukung satu sama lain, namun dalam konteks perkawinan anak di Kabupaten Kapuas terdapat disparitas antara hukum dan budaya tersebut dalam menyikapi perkawinan anak, hal mana budaya masyarakat adalah menikahkan anak sesegera mungkin apabila sudah memiliki hubungan yang erat dengan calon suaminya. Di sisi lain, ada celah hukum yang sangat besar terkait dengan perkawinan anak, yaitu adanya tradisi perkawinan tidak tercatat, hal mana perkawinan anak yang tidak diakomodir oleh hukum berpotensi untuk tetap dilangsungkan secara tidak tercatat yang sulit untuk dijangkau oleh ranah hukum. Perkawinan anak yang tidak tercatat tentu menimbulkan potensi berbahaya terhadap hak-hak perempuan dan anak, yang justru harus dicegah oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Amah binti Hatri, umur 18

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 8/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 6 bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Yani bin M. Saidi Usman umur 33 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Amah binti Hatri untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Yani bin M. Saidi Usman;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah oleh Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh H. Muslim Arsyad, S.Ag sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

**Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H.**

Hal. 12 dari 13 Pen. No. 8/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Panitera Pengganti,

**H. Muslim Arsyad, S.Ag**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Pen. No. 8/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)